Salinan :

P U T U S A N

Nomor 122/Pid./2014/PT TJK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: ----------

Nama lengkap	:	Hj.MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO;
Tempat lahir	:	Solo (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 03 Mei 1972;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Merak Batin RT./RW.002/001 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta [Direktur PT.Natar Perdana Abadi (NPA).-

-------Terdakwa tidak ditahan;- ----------

-------Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ABI HASAN MU'AN, S.H., M.H., dan AHMAD HANDOKO, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat "ABI HASAN MUAN & REKAN" beralamat di Jalan Amir Hamzah No.40 Gotong Royong, Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014;- ----------

-------**Pengadilan Tinggi** tersebut;- ----------

-------Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 122/Pen.Pid./2014/PT TJK. tanggal 29 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, dan penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juni 2014 dan salinan resmi putusan akhir tanggal 25 Nopember 2014 masing-masing Nomor 582/Pid.B/2014/PN Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-------Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor Reg.Perkara:PDM-53/TJKAR/05/2014, Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** bersama-sama dengan **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** *(Senior Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)*, **FREDY VICTORY BEY Bin BUYAMIN** *(Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung*), **FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI** *(supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)* dan **DIDIT WIJAYANTO,SE. MM. Bin AGOES SOEROSO** *(Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)* yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Tindak Pidana Perbankan serta bersama-sama dengan **ASTEN TOHADI, SE. Bin SINODIN** dan **HERU** *(Karyawan PT NPA)* pada tanggal 14 Juli 2008 s/d tanggal 25 November 2009 atau setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di kantor PT. Natar Perdana Abadi (NPA) yang beralamat di Desa Merak Batin RT/RW. 002/001 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

------Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** yang semula berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Natar Perdana Abadi (NPA) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 4 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG ABIYONO, SH. yang dalam perjalanan waktu telah terjadi beberapa kali perubahan Akta Pendirian Perusahaan yang menempatkan kedudukan Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** dalam PT NPA yaitu sebagai berikut :

1. Akta Perubahan I Nomor : 944 tanggal 26 Pebruari 2009 / Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris TJATUR YANTORO, SH. dengan susunan kepengurusan yaitu : Hi. EKI SETYANTO, SE. selaku Direktur Utama dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. selaku Komisaris Utama namun pada tahun 2009 tersebut sudah ada surat kuasa yang isinya Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. Natar Perdana Abadi (NPA);
2. Akta Perubahan II Nomor : 04 dan 03 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris TJATUR YANTORO, SH. dengan susunan kepengurusan yaitu : Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Selaku Direktur Utama dan SUSILO SUPRIANTOKO selaku Komisaris Utama.

------Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut, Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pelayanan Kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendaraan Bermotor (KKB) dengan PT BRI Pesero Tbk Kanwil Palembang yang dilakukan dengan cara membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani baik oleh pihak PT NPA dan pihak PT BRI Pesero Tbk yaitu sebagai berikut :

1. **Perjanjian Kerja Sama (PKS) PELAYANAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR WILAYAH PALEMBANG DENGAN PT. NATAR PERDANA ABADI (NPA) Nomor : 94 tanggal 25 September 2006** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO***, dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.
2. Kemudian dilakukan revisi **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tersebut dengan **Nomor : 57 tanggal 28 Desember 2006** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO,*** dengan Adendum plafond pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.
3. Terakhir diperbaharui dengan **Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 84 tanggal 23 Oktober 2007** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. Dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO,*** dengan Adendum plafond pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.

-------Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** baik selaku Komisaris Utama maupun Direktur Utama PT NPA, mempunyai tanggung jawab atas segala aktifitas yang dilakukan atas nama PT. NPA. Dengan demikian segala aktifitas PT NPA yang berkaitan dengan ditanda tanganinya Surat PKS tersebut di atas, baik yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** maupun oleh staf atau karyawan PT NPA adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO***.

Bahwa berdasarkan Surat PKS Nomor : 94 tanggal 25 September 2006, yang merupakan dasar awal adanya kerja sama antara PT NPA dengan PT BRI Pesero Kanwil Palembang di atas dengan semua perubahan-perubahannya, telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM.** dengan mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk kerjasama antara PT. NPA dengan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang adalah merupakan Join Financing Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Dua dengan sistem Revolving (plafond kredit yang sudah dibayar atau dilunasi bisa dipergunakan kembali untuk pemberian kredit) sedangkan berdasarkan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) 84 tanggal 23 Oktober 2007 merupakan Join Financing Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Dua dengan sistem tidak Revolving (plafond kredit yang sudah dibayar atau dilunasi tidak bisa dipergunakan kembali untuk pemberian kredit).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa yang bertanggung jawab atas isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu ; dari pihak PT. NPA adalah nama yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu : Direktur PT. NPA Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama yaitu Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM.** sedangkan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk adalah nama yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang yaitu H.M. SUTOYO, SH. sedangkan pelaksana dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Kanwil Pelembang tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Teluk Betung.
3. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 94 tanggal 25 September 2006 disebutkan bahwa :
    1. Ruang Lingkup Kerja Sama antara PT. Natar Perdana Abadi (NPA) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sebagai berikut:
        a. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan PT. NPA bersatu selaku kreditor bermaksud memberi pinjaman berupa Kredit Kendaraan Bermotor kepada debitur. Sebagian besar dana yang akan disalurkan sebagai Kredit Kendaraan Bermotor ditanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sisanya ditanggung PT. Natar Perdana Abadi (NPA).
        b. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk memberi kuasa kepada PT. Natar Perdana Abadi (NPA) untuk mencari debitur. PT. Natar Perdana Abadi (NPA) memberikan berbagai pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk namun tidak terbatas pada deposit jumlah total angsuran yang akan jatuh tempo, jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* dan jaminan pembelian kembali *(buy back guarantee)* kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk menjamin :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Semua utang atau kewajiban debitur Kredit Kendaraan Bermotor yang direkomendasikan PT. Natar Perdana Abadi (NPA), dan;
2. Utang atau kewajiban PT NPA lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini.

c. PT. Natar Perdana Abadi (NPA) melakukan proses pemberian kredit seperti permohonan dan prakarsa kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta penggunaan kredit risk scoring harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

4. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pola Kerja Sama antara PT. Natar Perdana Abadi (NPA) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sebagai berikut :

a. Calon debitur mengisi dan melengkapi aplikasi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di kantor PT. Natar Perdana Abadi (NPA).

b. Proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa kredit, analisis kredit dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta penggunaan kredit *(risk scoring)* dilakukan oleh PT. NPA terhadap calon debitur sesuai kriteria PT. NPA terhadap calon debitur yang sesuai kriteria PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, kemudian PT. Natar Perdana Abadi (NPA) melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen dan melakukan proses administrasi, termasuk melakukan :

1. Pengecekan tempat tinggal calon debitur termasuk ke rukun tetangga atau rukun warga atau kelurahan.
2. Pengecekan ke tempat usaha atau kerja atau kantor nasabah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Jika menurut perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) calon debitur layak dibiayai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk maka PT. Natar Perdana Abadi (NPA) memberikan rekomendasi dan meneruskan berkas aplikasi debitur ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

c. Putusan persetujuan atau penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk tersebut disampaikan ke perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Khusus untuk pencairan yang akan dilakukan pada akhir bulan, dokumen harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

d. Dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk menyetujui permohonan calon debitur, PT. Natar Perdana Abadi (NPA) menyampaikan persetujuan tersebut kepada calon debitur dan memberitahukan kepada calon debitur untuk menandatangani perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang dan penyelesaian proses administrasi dan keuangan lainnya.

e. Alur financial untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang dengan kantor pusat PT. Natar Perdana Abadi (NPA) adalah sebagai berikut :

1. Kantor pusat PT. NPA akan membuka rekening giro di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk ***main account*** realisasi pencairan kredit dan penerimaan setoran angsuran dari debitur.
2. Masing-masing Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana akan membuat rekening ***internal acount***.
3. Untuk setiap pencairan kredit, Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana akan mengirimkan daftar atau list debitur yang disetujui kreditnya dan akan melakukan pengkreditan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke rekening ***internal aacount*** sebesar porsi pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dikurangi porsi pembiayaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) biaya-biaya administrasi sesuai dengan ketentuan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk selanjutnya Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** akan mengkredit rekening giro perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) sesuai daftar atau list debitur yang disetujui kreditnya.

5. Pada saat jatuh tempo, PT. Natar Perdana Abadi (NPA) akan melakukan pembayaran angsuran dari debitur dengan penyetoran atau debet rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** dengan melampirkan daftar atau list debitur yang jatuh tempo. Selanjutnya Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** akan melakukan pengkreditan ke rekening ***internal aacount*** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana. Pembayaran angsuran yang jatuh tempo pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
6. Tata Cara Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
    1. Pada saat mengajukan kredit, calon debitur harus melengkapi permohonan kreditnya dengan menyampaikan : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami/istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah (optional), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan Bank Indonesia, Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) suami istri yang dapat dilihat dengan jelas, 2 (dua) lembar copy bukti kepemilikan tempat tinggal atau tagihan PLN atau Telkom,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Untuk Karyawan** : Surat keterangan bekerja, copy SK Pegawai awal dan terakhir yang dilegalisir oleh perusahaan, struk gaji asli atau surat keterangan penghasilan atau rekapitulasi penghasilan bulanan, surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesanggupan melunasi dari debitur dalam hal yang bersangkutan dimutasi atau dipindahtugaskan, copy rekening koran atau tabungan.
3. **Untuk Profesional** : Foto copy izin praktek, referensi dari mitra profesi (optional), surat izin domisili, rekening koran atau foto copy tabungan atau tagihan kartu kredit, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi (optional).
4. **Untuk Wiraswasta** : Surat keterangan usaha dari instansi terkait atau kelurahan atau kecamatan, copy rekening koran atau tabungan, Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi (optional) Arus Cash Flow sederhana.
5. **Untuk Badan Usaha** : Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir, Copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan rekening koran, neraca dan rugi/laba perusahaan 2 (dua) bulan terakhir, keterangan domisili perusahaan.

Bahwa namun ternyata Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** telah mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Join Financing yang diajukan secara bertahap dimana setiap tahap pengajuan permohonan KKB mencapai 200 sampai dengan 300 berkas atau debitur dan diantara permohonan tersebut terdapat debitur atas nama UCOK SIREGAR yang permohonan KKB nya diajukan pada tanggal 14 Juli 2008 di Kantor BRI Cabang Teluk Betung dan debitur atas nama EKO SUSANTO yang permohonan KKB nya diajukan pada tanggal 25 November 2009 di Kantor BRI Cabang Teluk Betung dimana berkas permohonanya tidak dilakukan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persyaratan tersebut diatas khususnya mengenai persyaratan formil dari debitur yang tidak ditanda tangani sendiri oleh debitur yaitu berupa:

1. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan :
   a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.
   b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tertanggal Bandar Lampung 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
   c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.
   d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
   e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
   f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006.
   g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 11 Desember 2006.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tanggal 05 Desember 2006.

i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, dan

j. 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 13 Desember 2006.

2. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan :

a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008.

b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tertanggal Bandar Lampung 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.

c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.

d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.

f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 16 Juli 2008.

h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/ KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

j. 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.

k. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi UCOK SIREGAR.

3. Berkas Pinjaman atas nama ***EKO SUSANTO***, yang berisikan :

a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tertanggal Bandar Lampung 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama EKO SUSANTO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama EKO SUSANTO.
d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh EKO SUSANTO.
e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama EKO SUSANTO.
f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. EKO SUSANTO tertanggal Natar 25 Nopember 2009.
h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-3570/IV/ KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
j. 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. EKO SUSANTO, tertanggal Teluk Betung 25 Nopember 2009.
k. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi EKO SUSANTO.

------Bahwa baik debitur UCOK SIREGAR maupun EKO SUSANTO ternyata sama sekali tidak pernah datang baik ke kantor PT NPA untuk mengklarifikasi data permohonan maupun datang ke kantor BRI untuk menerima uang kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun menerima kendaraan bermotor sebagaimana yang semestinya selaku debitur pada umumnya.

------Bahwa pengajuan permohonan KKB tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** berdasarkan suatu kondisi dimana permohoanan KKB PT NPA sebelumnya mengalami kemacetan cicilan sehingga terjadi tunggakan kredit macet sebesar **Rp. 82.359.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

-	KKB Fiktif	10.795 rek, OS Rp. 81.263.000.000.-
-	KKB Tidak Fiktif	471 rek, OS Rp. 1.096.000.000.-
	Total KKB Yang Outstanding	11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.-

-------Kemudian Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** sebagai penanggung jawab atas nama PT NPA (selaku avalis) kredit tersebut menghubungi **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** (Karyawan BRI) untuk meminta dilakukan restrukturisasi kredit, namun menurut **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** (Karyawan BRI) tidak bisa dilakukan restrukturisasi. Kemudian **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** (karyawan BRI) tersebut memberikan solusi agar Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** mengajukan permohonan KKB baru dengan data debitur yang sebelumnya pernah diajukan dengan menduplikat data permohonan para debitur tersebut tanpa sepengetahuan para debitur dan kemudian apabila permohonan KKB tersebut telah cair maka uang yang cair dari permohonan KKB tersebut dapat digunakan untuk melunasi kredit yang macet. Semula Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** tidak mau mengikuti solusi dari **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** (karyawan BRI) tersebut karena hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang benar. Namun pada akhirnya Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** melakukan saran solusi tersebut dan menugaskan ASTEN dan HERU (Staf PT NPA) untuk meminta data kepada **AHMAD NIZAM**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI dan **FREDY VICTORY BEY Bin BUYAMIN** (karyawan BRI). Oleh karena ASTEN dan HERU adalah bawahan dari Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** di PT NPA maka ASTEN dan HERU kemudian menghubungi **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** dan **FREDY VICTORY BEY Bin BUYAMIN** (karyawan BRI) untuk meminta data debitur yang dapat diduplikat persyaratan permohonan KKB nya, dan setelah ASTEN dan HERU mendapatkan data tersebut kemudian mengentry data tersebut di komputer milik kantor PT NPA yang berjumlah ratusan debitur untuk di lakukan duplikat berupa berkas permohonan KKB dari data debitur sebelumnya tanpa sepengetahuan debitur-debitur dimaksud. Dari ratusan berkas tersebut termasuk didalamnya terdapat debitur atas nama UCOK SIREGAR dan EKO SUSANTO.

-----Atas permohonan KKB tersebut kemudian PT BRI Pesero Tbk Kanwil Palembang menyetujui dan kemudian permohonan kredit KKB atas nama debitur UCOK SIREGAR dan EKO SUSANTO masing-masing dicairkan sebagai berikut:

1. **Berkas KKB PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.** Setelah Berkas KKB tersebut diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi (NPA) kemudian diperiksa oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI dan saudara IQBAL MUZAKIR serta direkomendasi oleh Account Officer Pemrakarsa yaitu Saksi AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI dan diputus oleh Saksi DENI ARIE FIANTO, SE. Bin LUKMAN HAKIM selaku Manager Pemasaran kemudian dibuatkan Instruksi Pencairan Kredit tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

08 Desember 2006 yang ditandatangani oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI dan saudara IQBAL MUZAKIR dan disetujui oleh Pimpinan Cabang yaitu Saksi H. SANTO PAYATMO, SH. MM. Bin MARTOWIYOTO.

--Selanjutnya kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Maker")***, saudara IQBAL MUZAKIR (selaku ***"Cheker***") dan saudara ALBERT SIDIK (Alm) selaku ***"Signer"*** dengan jumlah kredit sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening UCOK SIREGAR : 0285-01-012500-10-7 yang dipindah bukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 13 Desember 2006.

--Bahwa nilai pencairan kredit sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut setelah dikurangi biaya administrasi kemudian yang diterima oleh PT. Natar Perdana Abadi (NPA) adalah sebesar Rp.8.921.052,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah). Kemudian dana tersebut langsung masuk ke rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9.

2. **Berkas KKB PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008.**

--Berkas KKB tersebut setelah diperiksa oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN dan Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI serta direkomendasi oleh Account Officer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemrakarsa yaitu Saksi DENI ARIE FIANTO, SE. Bin LUKMAN HAKIM dan diputus oleh Saksi AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI selaku Account Officer Pemutus kemudian dapat direalisir. Kemudian dibuatkan Instruksi Pencairan Kredit tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN dan Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI dan disetujui oleh Pimpinan Cabang yaitu Saksi H. SANTO PAYATMO, SH. MM. Bin MARTOWIYOTO.

--Kemudian kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN (selaku ***"Maker")***, Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Cheker***") dan saudara NIRSAH (selaku ***"Signer")*** dengan jumlah kredit sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan Nomor Rekening UCOK SIREGAR : 0285-01-020707-10-9 yang dipindahbukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 17 Juli 2008.

--Bahwa nilai pencairan kredit sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi kemudian yang diterima oleh PT. Natar Perdana Abadi (NPA) adalah sebesar Rp.11.191.035,- (sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah).

--kemudian dana percairan tersebut langsung masuk ke rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9.

3. **Berkas KKB PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

Berkas KKB tersebut setelah diperiksa oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN dan Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI serta direkomendasi oleh Account Officer Pemrakarsa yaitu saudara ALENDRA dan diputus oleh Saksi AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI selaku Account Officer Pemutus dengan catatan kredit dapat direalisir. Kemudian, dibuatkan Instruksi Pencairan Kredit tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh bagian Administrasi Kredit yaitu Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN dan Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI dan disetujui oleh Pimpinan Cabang yaitu Saksi H. SANTO PAYATMO, SH. MM. Bin MARTOWIYOTO.

--Kemudian, kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN (selaku ***"Maker")***, Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Cheker***") dan saudara TAHMRIN (selaku ***"Signer")*** dengan jumlah kredit sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening EKO SUSANTO : 0285-01-030677-10-8 yang dipindah bukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 25 Nopember 2009.

--Bahwa nilai pencairan kredit sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi kemudian yang diterima oleh PT. Natar Perdana Abadi (NPA) adalah sebesar Rp. 9.364.797,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

--Selanjutnya dana percairan tersebut langsung masuk ke dalam Rekening Giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9 atas nama PT. Natar Perdana Abadi (NPA).

--Bahwa pada kenyataannya, nasabah atas nama EKO SUSANTO dan UCOK SIREGAR tidak pernah menerima apapun dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Teluk Betung, maupun menerima sepeda motor dari PT Natar Perdana Motor sebagaimana seharusnya apabila permohonan KKB tersebut dikehendaki oleh nasabah. Namun ternyata telah terjadi proses permohonan KKB seolah olah diajukan oleh EKO SUSANTO dan UCOK SIREGAR masing-masing sebagai berikut :

a. Sepeda Motor yang harus diterima oleh EKO SUSANTO pada bulan November 2009 adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha New Vega R-Disk warna hitam tahun 2009, Nomor Rangka : MH34D70028J906791, Nomor Mesin 4D7-906897.
b. Sepeda Motor yang harus diterima oleh UCOK SIREGAR pada bulan Juli 2008 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter-ZCW warna Merah tahun 2008, Nomor Rangka : MH32P20026K203495 dan Nomor Mesin 2P2-200316.

--Bahwa oleh karena KKB atas nama nasabah UCOK SIREGAR dan EKO SUSANTO tidak dikehendaki oleh nasabah tersebut, maka kredit yang cair dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Kanwil Palembang yang masuk ke Rekening Nomor : 0285-01-000320-30-9 atas nama PT. Natar Perdana Abadi (NPA) telah digunakan oleh Terdakwa *Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO* untuk kepentingan lain yaitu untuk membayar angsuran sekitar 300 (tiga ratus) debitur yang menunggak dengan nilai total sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Hal ini dapat dilakukan oleh Terdakwa *Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO* oleh karena sejak awal dalam klausul kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tersebut Terdakwa *Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO* dan Hi. EKI SETYANTO, SE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lah yang menanda tangani speciement untuk rekening giro sehingga Terdakwa *Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO pula lah yang* dapat mencairkan atau menggunakan dana dalam Rekening Nomor : 0285-01-000320-30-9 tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pada tahun 2010 ketika Saksi EKO SUSANTO mengajukan kredit di Bank Danamon Natar, karyawan Bank Danamon Natar memberitahukan kepada Saksi EKO SUSANTO bahwa masih memiliki tunggakan kredit kendaraan bermotor di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sehingga Saksi EKO SUSANTO tidak dapat melakukan pengajuan kredit di bank manapun di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.- -------

Subsidair

------Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** bersama-sama dengan **AHMAD NIZAM IQBAL, MM. Bin H.M. LAKONI** *(Senior Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)*, **FREDY VICTORY BEY Bin BUYAMIN** *(Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung*), **FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI** *(supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)* dan **DIDIT WIJAYANTO,SE. MM. Bin AGOES SOEROSO** *(Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung)* yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Tindak Pidana Perbankan serta bersama-sama dengan **ASTEN TOHADI, SE. Bin SINODIN** dan **HERU** *(Karyawan PT NPA)* pada tanggal 14 Juli 2008 s/d tanggal 25 November 2009 atau setidak-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di kantor PT. Natar Perdana Abadi (NPA) yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Merak Batin RT/RW. 002/001 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** yang semula berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Natar Perdana Abadi (NPA) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 4 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG ABIYONO, SH. yang dalam perjalanan waktu telah terjadi beberapa kali perubahan Akta Pendirian Perusahaan yang menempatkan kedudukan Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** dalam PT NPA yaitu sebagai berikut :

1. Akta Perubahan I Nomor : 944 tanggal 26 Pebruari 2009 / Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris TJATUR YANTORO, SH. dengan susunan kepengurusan yaitu : Hi. EKI SETYANTO, SE. selaku Direktur Utama dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. selaku Komisaris Utama namun pada tahun 2009 tersebut sudah ada surat kuasa yang isinya Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. Natar Perdana Abadi (NPA) ;
2. Akta Perubahan II Nomor : 04 dan 03 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris TJATUR YANTORO, SH. dengan susunan kepengurusan yaitu : Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Selaku Direktur Utama dan SUSILO SUPRIANTOKO selaku Komisaris Utama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut, Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan PT BRI Pesero Tbk Kanwil Palembang yang dilakukan dengan cara membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani baik oleh pihak PT NPA dan pihak PT BRI Pesero Tbk yaitu sebagai berikut :

1. **Perjanjian Kerja Sama (PKS) PELAYANAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR WILAYAH PALEMBANG DENGAN PT. NATAR PERDANA ABADI (NPA) Nomor : 94 tanggal 25 September 2006** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO***, dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.
2. Kemudian dilakukan revisi **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tersebut dengan **Nomor : 57 tanggal 28 Desember 2006** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO,*** dengan Adendum plafond pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Terakhir diperbaharui dengan **Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 84 tanggal 23 Oktober 2007** yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang H.M. SUTOYO, SH. dan Direktur PT. Natar Perdana Abadi (NPA) Hi. EKI SETYANTO, SE. Dan Komisaris Utama Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO,*** dengan Adendum plafond pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dihadapan Notaris EVA SUSILAWATI, SH.

-----Bahwa Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** baik selaku Komisaris Utama maupun Direktur Utama PT NPA, mempunyai tanggung jawab atas segala aktifitas yang dilakukan atas nama PT. NPA. Dengan demikian segala aktifitas PT NPA yang berkaitan dengan ditanda tanganinya Surat PKS tersebut di atas, baik yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** maupun oleh staf atau karyawan PT NPA adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO***.

------Bahwa berdasarkan Surat PKS Nomor : 94 tanggal 25 September 2006, yang merupakan dasar awal adanya kerja sama antara PT NPA dengan PT BRI Pesero Kanwil Palembang di atas dengan semua perubahan-perubahannya, telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM.** dengan mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk kerjasama antara PT. NPA dengan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang adalah merupakan Join Financing Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Dua dengan sistem Revolving (plafond kredit yang sudah dibayar atau dilunasi bisa dipergunakan kembali untuk pemberian kredit) sedangkan berdasarkan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) 84

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 23 Oktober 2007 merupakan Join Financing Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Dua dengan sistem tidak Revolving (plafond kredit yang sudah dibayar atau dilunasi tidak bisa dipergunakan kembali untuk pemberian kredit).

2. Bahwa yang bertanggung jawab atas isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu; dari pihak PT. NPA adalah nama yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu : Direktur PT. NPA Hi. EKI SETYANTO, SE. dan Komisaris Utama yaitu Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM.** sedangkan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk adalah nama yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut yaitu Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang yaitu H.M. SUTOYO, SH. sedangkan pelaksana dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Kanwil Pelembang tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Teluk Betung.
3. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 94 tanggal 25 September 2006 disebutkan bahwa :
    1. Ruang Lingkup Kerja Sama antara PT. Natar Perdana Abadi (NPA) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sebagai berikut :
        a. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan PT. NPA bersatu selaku kreditor bermaksud memberi pinjaman berupa Kredit Kendaraan Bermotor kepada debitur. Sebagian besar dana yang akan disalurkan sebagai Kredit Kendaraan Bermotor ditanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sisanya ditanggung PT. Natar Perdana Abadi (NPA).
        b. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk memberi kuasa kepada PT. Natar Perdana Abadi (NPA) untuk mencari debitur. PT. Natar Perdana Abadi (NPA) memberikan berbagai pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk namun tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbatas pada deposit jumlah total anggsuran yang akan jatuh tempo, jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pembelian kembali (buy back guarantee) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk menjamin :

1. Semua utang atau kewajiban debitur Kredit Kendaraan Bermotor yang direkomendasikan PT. Natar Perdana Abadi (NPA), dan;
2. Utang atau kewajiban PT NPA lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini.

c. PT. Natar Perdana Abadi (NPA) melakukan proses pemberian kredit seperti permohonan dan prakarsa kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta pengunaan kredit risk scoring harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

4. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pola Kerja Sama antara PT. Natar Perdana Abadi (NPA) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sebagai berikut :

a. Calon debitur mengisi dan melengkapi aplikasi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di kantor PT. Natar Perdana Abadi (NPA).

b. Proses pemberian kredit (permohonan dan prakarsa kredit, analisis kredit dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, penetapan tipe dan struktur kredit, rekomendasi kredit dan putusan kredit serta pengunaan kredit (risk scoring) dilakukan oleh PT. NPA terhadap calon debitur sesuai kriteria PT. NPA terhadap calon debitur yang sesuai kriteria PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, kemudian PT. Natar Perdana Abadi (NPA) melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen dan melakukan proses administrasi, termasuk melakukan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pengecekan tempat tinggal calon debitur termasuk ke rukun tetangga atau rukun warga atau kelurahan.
2. Pengecekan ke tempat usaha atau kerja atau kantor nasabah.
3. Jika menurut perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) calon debitur layak dibiayai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk maka PT. Natar Perdana Abadi (NPA) memberikan rekomendasi dan meneruskan berkas aplikasi debitur ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

c. Putusan persetujuan atau penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk tersebut disampaikan ke perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Khusus untuk pencairan yang akan dilakukan pada akhir bulan, dokumen harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

d. Dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk menyetujui permohonan calon debitur, PT. Natar Perdana Abadi (NPA) menyampaikan persetujuan tersebut kepada calon debitur dan memberitahukan kepada calon debitur untuk menandatangani perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang dan penyelesaian proses administrasi dan keuangan lainnya.

e. Alur financial untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Palembang dengan kantor pusat PT. Natar Perdana Abadi (NPA) adalah sebagai berikut :

1. Kantor pusat PT. NPA akan membuka rekening giro di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk ***main account*** realisasi pencairan kredit dan penerimaan setoran angsuran dari debitur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Masing-masing Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana akan membuat rekening ***internal acount***.
3. Untuk setiap pencairan kredit, Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana akan mengirimkan daftar atau list debitur yang disetujui kreditnya dan akan melakukan pengkreditan ke rekening ***internal acount*** sebesar porsi pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dikurangi porsi pembiayaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) biaya-biaya administrasi sesuai dengan ketentuan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk selanjutnya Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** akan mengkredit rekening giro perusahaan PT. Natar Perdana Abadi (NPA) sesuai daftar atau list debitur yang disetujui kreditnya.
5. Pada saat jatuh tempo, PT. Natar Perdana Abadi (NPA) akan melakukan pembayaran angsuran dari debitur dengan penyetoran atau debet rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** dengan melampirkan daftar atau list debitur yang jatuh tempo. Selanjutnya Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana ***main account*** akan melakukan pengkreditan ke rekening ***internal aacount*** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk pelaksana. Pembayaran angsuran yang jatuh tempo pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
6. Tata Cara Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
    1. Pada saat mengajukan kredit, calon debitur harus melengkapi permohonan kreditnya dengan menyampaikan : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami/istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah (optional), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Bank Indonesia, Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) suami istri yang dapat dilihat dengan jelas, 2 (dua) lembar copy bukti kepemilikan tempat tinggal atau tagihan PLN atau Telkom,

2. **Untuk Karyawan**: Surat keterangan bekerja, copy SK Pegawai awal dan terakhir yang dilegalisir oleh perusahaan, struk gaji asli atau surat keterangan penghasilan atau rekapitulasi penghasilan bulanan, surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesanggupan melunasi dari debitur dalam hal yang bersangkutan dimutasi atau dipindahtugaskan, copy rekening koran atau tabungan.
3. **Untuk Profesional** : Foto copy izin praktek, referensi dari mitra profesi (optional), surat izin domisili, rekening koran atau foto copy tabungan atau tagihan kartu kredit, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi (optional).
4. **Untuk Wiraswasta** : Surat keterangan usaha dari instansi terkait atau kelurahan atau kecamatan, copy rekening koran atau tabungan, Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi (optional) Arus Cash Flow sederhana.
5. **Untuk Badan Usaha**: Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir, Copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan rekening koran, neraca dan rugi/laba perusahaan 2 (dua) bulan terakhir, keterangan domisili perusahaan.

------Bahwa namun ternyata Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** telah mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Join Financing yang diajukan secara bertahap dimana setiap tahap pengajuan permohonan KKB mencapai 200 sampai dengan 300 berkas atau debitur dan diantara permohonan tersebut terdapat debitur atas nama UCOK SIREGAR yang permohonan KKB nya diajukan pada tanggal 14 Juli 2008 di Kantor BRI Cabang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teluk Betung dan debitur atas nama EKO SUSANTO yang permohonan KKB nya diajukan pada tanggal 25 November 2009 di Kantor BRI Cabang Teluk Betung dimana berkas permohonanya tidak dilakukan sesuai persyaratan tersebut diatas khususnya mengenai persyaratan formil dari debitur yang tidak ditanda tangani sendiri oleh debitur yaitu berupa :

1. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan :
   a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/-ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.
   b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-0750/IV/-KC/ADK/12/2006 tertanggal Bandar Lampung 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
   c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-0750/IV/KC/-ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.
   d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
   e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
   f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 11 Desember 2006.

h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tanggal 05 Desember 2006.

i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, dan

j. 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 13 Desember 2006.

2. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan :

a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/-ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008.

b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tertanggal Bandar Lampung 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.

c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-1564/IV/KC/-ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.

d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.

e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.

f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-1564/IV/-KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 16 Juli 2008.

h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/ KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

j. 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.

k. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi UCOK SIREGAR.

3. Berkas Pinjaman atas nama ***EKO SUSANTO***, yang berisikan :

a. 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/-ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

b. 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-3570/IV/-KC/ADK/11/2009 tertanggal Bandar Lampung 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama EKO SUSANTO.

c. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-3570/IV/KC/-ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama EKO SUSANTO.
d. 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh EKO SUSANTO.
e. 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama EKO SUSANTO.
f. 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
g. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. EKO SUSANTO tertanggal Natar 25 Nopember 2009.
h. 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-3570/IV/ KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
i. 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
j. 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. EKO SUSANTO, tertanggal Teluk Betung 25 Nopember 2009.
k. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi EKO SUSANTO.

-----Bahwa baik debitur UCOK SIREGAR maupun EKO SUSANTO ternyata sama sekali tidak pernah datang baik ke kantor PT NPA untuk mengklarifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

data permohonan maupun datang ke kantor BRI untuk menerima uang kredit ataupun menerima kendaraan bermotor sebagaimana yang semestinya selaku debitur pada umumnya.

-----Bahwa pengajuan permohoanan KKB tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** berdasarkan suatu kondisi dimana permohoanan KKB PT NPA sebelumnya mengalami kemacetan cicilan sehingga terjadi tunggakan kredit macet sebesar **Rp. 82.359.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

-

	KKB Fiktif	10.795 rek, OS Rp. 81.263.000.000.-
-	KKB Tidak Fiktif	471 rek, OS Rp. 1.096.000.000.-
	Total KKB Yang Outstanding	11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.-

Kemudian, Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** bersama dengan Hi. EKI SETYANTO, SE. pergi ke Kantor BRI Cabang Teluk Betung untuk mencairkan permohonan KKB baru tersebut yaitu **No. SKKP : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006** dan **No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008**. Selanjutnya, Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** bersama dengan Hi. EKI SETYANTO, SE. menggunakan KKB baru tersebut dengan cara yaitu :

- Kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Maker"***), saudara IQBAL MUZAKIR (selaku ***"Cheker***") dan saudara ALBERT SIDIK (Alm) selaku ***"Signer"*** dengan jumlah kredit sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening UCOK SIREGAR : 0285-01-012500-10-7 yang dipindah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 13 Desember 2006. Kemudian dana tersebut langsung masuk ke rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9.

- Kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN (selaku ***"Maker")***, Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Cheker***") dan saudara NIRSAH (selaku ***"Signer")*** dengan jumlah kredit sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan Nomor Rekening UCOK SIREGAR : 0285-01-020707-10-9 yang dipindahbukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian dana percairan tersebut langsung masuk ke rekening giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9.
- Kredit dicairkan dengan menggunakan Nota Pencairan UM 06 yang ditanda tangani Saksi FREDY VICTORY BAY Bin BUYAMIN (selaku ***"Maker")***, Saksi FIRDAUS Bin SUKARNA MADHARI (selaku ***"Cheker***") dan saudara TAHMRIN (selaku ***"Signer")*** dengan jumlah kredit sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening EKO SUSANTO : 0285-01-030677-10-8 yang dipindah bukukan ke rekening IA PT. Natar Perdana Motor dengan Nomor Rekening : 0285-01-000827-99-5 tanggal 25 Nopember 2009. Selanjutnya dana percairan tersebut langsung masuk ke dalam Rekening Giro PT. Natar Perdana Abadi (NPA) khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financing dengan PT. Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk dengan Nomor Rekening : 0285-01-000320-30-9 atas nama PT. Natar Perdana Abadi (NPA).

-----Bahwa pada kenyataannya, nasabah atas nama EKO SUSANTO dan UCOK SIREGAR tidak pernah menerima apapun dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Teluk Betung, maupun menerima sepeda motor dari PT Natar Perdana Motor sebagaimana seharusnya apabila permohonan KKB tersebut dikehendaki oleh nasabah. Namun ternyata telah terjadi proses permohonan KKB seolah olah diajukan oleh EKO SUSANTO dan UCOK SIREGAR masing-masing sebagai berikut :

a. Sepeda Motor yang harus diterima oleh EKO SUSANTO pada bulan November 2009 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vega R-Disk warna hitam tahun 2009, Nomor Rangka : MH34D70028J906791, Nomor Mesin 4D7-906897.
b. Sepeda Motor yang harus diterima oleh UCOK SIREGAR pada bulan Juli 2008 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter-ZCW warna Merah tahun 2008, Nomor Rangka : MH32P20026K203495 dan Nomor Mesin 2P2-200316.

------Bahwa oleh karena KKB atas nama nasabah UCOK SIREGAR dan EKO SUSANTO tidak dikehendaki oleh nasabah tersebut, maka kredit yang cair dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Kanwil Palembang yang masuk ke Rekening Nomor : 0285-01-000320-30-9 atas nama PT. Natar Perdana Abadi (NPA) telah digunakan oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** untuk kepentingan lain yaitu untuk membayar angsuran sekitar 300 (tiga ratus) debitur yang menunggak dengan nilai total sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Hal ini dapat dilakukan oleh Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** oleh karena sejak awal dalam klausul kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tersebut Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** dan Hi. EKI SETYANTO, SE. lah yang menanda tangani speciement untuk rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

giro sehingga Terdakwa ***Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO*** *pula lah yang* dapat mencairkan atau menggunakan dana dalam Rekening Nomor : 0285-01-000320-30-9 tersebut.

-------Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pada tahun 2010 ketika Saksi EKO SUSANTO mengajukan kredit di Bank Danamon Natar, karyawan Bank Danamon Natar memberitahukan kepada Saksi EKO SUSANTO bahwa masih memiliki tunggakan kredit kendaraan bermotor di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk sehingga Saksi EKO SUSANTO tidak dapat melakukan pengajuan kredit di bank manapun di Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.- -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal tanggal 28 Oktober 2014 Nomor Reg.Perkara:PDM-053/TJKAR/05/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, MM. Binti HARYANTO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    a. 1 (satu) berkas pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor a.n.UCOK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIREGAR tahun 2006, yang berisikan :

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.
- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-0750/IV/KC/ ADK/12/2006 tertanggal Bandar Lampung 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-0750/IV/KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 08 Desember 2006, yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.

- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-0750/IV/KC/ ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 11 Desember 2006.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.

b. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan :

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008.

- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tertanggal Bandar Lampung 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 16 Juli 2008.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi UCOK SIREGAR.

c. Berkas Pinjaman atas nama ***EKO SUSANTO***, yang berisikan :

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tertanggal Bandar Lampung 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-3570/IV/KC/ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. EKO SUSANTO tertanggal Natar 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. EKO SUSANTO, tertanggal Teluk Betung 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi EKO SUSANTO

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

-------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:582/Pid.B/2014/PN.Tjk. atas nama Terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-

-------Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 25 Nopember 2014, Nomor:582/Pid.B/2014/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut";**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) berkas pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor a.n.UCOK SIREGAR tahun 2006, yang berisikan:

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/ ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.
- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tertanggal Bandar Lampung 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.

- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 11 Desember 2006.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.

4.2. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008.
- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tertanggal Bandar Lampung 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 16 Juli 2008.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi UCOK SIREGAR.

4.3. Berkas Pinjaman atas nama ***EKO SUSANTO***, yang berisikan :

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-3570/IV/ KC/ ADK/11/2009 tertanggal Bandar Lampung 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. EKO SUSANTO tertanggal Natar 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. EKO SUSANTO, tertanggal Teluk Betung 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi EKO SUSANTO

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

-------Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut AHMAD HANDO-KO,SH.MH./Kuasa Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 64/Akta.Pid./ 2014/ PN Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014;- ------

-------Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 09 Desember 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014;- ----------

-------Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014;- ------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- ----------

-------Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan a quo adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut mengandung cacat hukum, oleh karenanya demi hukum putusan tersebut harus dibatalkan, karena menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang jujur dan baik *(fair trail)*.
- Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah bertindak salah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, oleh karenanya Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa terjadinya perkara ini (dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu), berawal dari Terdakwa yang semula berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT.Natar Perdana Abadi (PT.NPA) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 4 tanggal 30 Desember 2003 dibuat oleh Notaris BAMBANG ABIYONO,SH. dan telah beberapa kali terjadi perubahan, yang kemudian Terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. NPA;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini muncul dikarenakan adanya laporan Pembanding/Terdakwa selaku Direktur PT NPA ke PT BRI Tbk. terkait dengan tidak penuhnya plafon pinjaman yang diberikan oleh PT BRI Tbk., lalu diadakan audit oleh pihak PT BRI Tbk dan diketemukan adanya temuan data pengajuan kredit sepeda motor yang tidak benar atau dobel;-
- Bahwa Pelapor dalam perkara ini adalah Polisi pada Kepolisian Daerah Lampung yang juga sebagai penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama antara PT NPA dengan PT BRI, PT NPA telah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku avalis dengan menyelesaikan seluruh pembayaran kredit yang diberikan oleh PT BRI Tbk., sehingga PT BRI Tbk. mendapat keuntungan sebesar kurang lebih 30 milyar;
- Bahwa dengan tidak utuhnya atau lengkapnya fakta yuridis yang terungkap dalam putusan Majelis Hakim, maka menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa namun demikian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan versi Majelis Hakim bukanlah semua tidak benar, ada sebagian benar namun tidak menggambarkan secara keseluruhan, karena terdapat beberapa fakta yang sangat mendukung dan penting yang apabila fakta hukum a quo digunakan dalam memutus perkara, maka putusan yang dijatuhkan bukan putusan yang seperti saat ini ada dalam amar putusan yang dimintakan banding, tetapi Pembanding/Terdakwa dapat dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.MELIN HARYANI WIJAYA Binti HARYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dimasyarakat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

-------Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap memori banding Terdakwa, pada pokoknya mengemukakan, bahwa atas memori banding tersebut kami Jaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum menanggapinya tetap pada sebagaimana yang terurai didalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2014, dan mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sebagaimana tuntutan kami tersebut diatas;- ----------

-------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:582/Pid.B/2014/PN Tjk. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 17 Desember 2014;- ----------

-------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:582/Pid.B/2014/PN Tjk. tanggal 25 Nopember 2014 dan memori banding dari Terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung-karang terlalu berat bagi diri Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil, dan memerlukan bimbingan serta kasih sayang dari seorang Ibu;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung-karang dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dari berbagai segi dan aspek yuridis, sisiologis, maupun asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut hemat Majelis telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;- ----------

-------Menimbang, bahwa dalam menangani perkara a quo Majelis Hakim mendapat tekanan dari pihak-pihak LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat yang pro maupun kontra, namun Majelis Hakim tidak dapat dipengaruhi dan semata-mata berlandaskan hukum yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengingat adanya campur tangan pihak-pihak yang dikaitkan dengan kepentingan politik dari lawan-lawan politik dari suami Terdakwa yang kebetulan saat ini menjabat Wakil Bupati Kalianda;- ----------

-------Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Kr/1980 dan Nomor 553K/Kr/1982, yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman, sepenuhnya adalah kewenangan Judex Factie yang tidak tunduk pada putusan kasasi, kecuali apabila Judex Factie dalam menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh Undang Undang atau kurang/tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;- ----------

-------Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan yang harus dipidana akan tetapi pemidanaan mengandung unsur edukasi (pendidikan) atau pembinaan terhadap diri seseorang agar dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;- ----------

-------Menimbang, bahwa lamanya perjalanan perkara sejak penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri merupakan proses panjang dan melelahkan, menyita banyak waktu, belum lagi beban pikiran yang berat karena terancam dipidana, adalah merupakan hukuman tersendiri bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak akan berani lagi melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;- ----------

-------Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah melunasi/menyelesaikan kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Telukbetung, sehingga Bank BRI tidak lagi mengalami kerugian;- ----------

-------Menimbang, bahwa atas penyalahgunaan fasilitas pengajuan kredit Terdakwa kepada PT BRI Tbk., baik perorangan maupun pihak BRI tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa baik materiil maupun moril, tidak ada lagi yang dirugikan;- ----------

-------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah berpedoman dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga alasan-alasan yang mendasari tuntutan dan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tertanggal 28 Oktober 2014, dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- ----------

-------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang setelah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dibebaskan Majelis tidak sependapat, namun permohonan agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya beserta alasan-alasannya, dapat diterima Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- ----------

-------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2014 yang menuntut 1 (satu) tahun pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sudah cukup berat bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki tanggungan suami dan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari seorang Ibu;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadian Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Nopember 2014, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- ----------

-------Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa yang dijatuhi hukuman percobaan telah tepat, dan benar serta tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar atau dengan kata lain sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;- ----------

-------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa beritikad baik telah mengembalikan/melunasi semua tagihan kredit pada PT. BRI;
5. Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana ini;
6. Terdakwa seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan suami dan anak-anak;

--------Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat:

1. Undang Undang Repulbik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Repulbik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
3. Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;- ----------
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Nopember 2014, Nomor: 582/Pid.B/2014/PN Tjk. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Menyatakan Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;- ----------
7. Menyatakan Terdakwa **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut"***;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;- ----------

9. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;- ----------

10. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

10.1. 1 (satu) berkas pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor a.n.UCOK SIREGAR tahun 2006, yang berisikan:

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-0750/IV/KC/ ADK/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 30 Oktober 2006.
- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tertanggal Bandar Lampung 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR.

- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 08 Desember 2006, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-0750/IV/ KC/ADK/12/2006 tanggal 08 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 11 Desember 2006.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar formulir “UM 06”, Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008.

10.2. Berkas Pinjaman atas nama ***UCOK SIREGAR***, yang berisikan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama UCOK SIREGAR, tertanggal Bandar Lampung 04 Juli 2008;
- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor: B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tertanggal Bandar Lampung 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama UCOK SIREGAR;
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama UCOK SIREGAR;
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) tanggal 16 Juli 2008, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh UCOK SIREGAR;
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama UCOK SIREGAR;
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. UCOK SIREGAR tertanggal Natar 16 Juli 2008;
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-1564/IV/KC/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-1564/IV/KC/ ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. UCOK SIREGAR, tertanggal Teluk Betung 17 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi UCOK SIREGAR;

10.3. Berkas Pinjaman atas nama ***EKO SUSANTO***, yang berisikan :

- 1 (satu) berkas FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung, No. SKKP : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama EKO SUSANTO, tertanggal Bandar Lampung 11 Nopember 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) berkas SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B-3570/IV/ KC/ ADK/11/2009 tertanggal Bandar Lampung 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh yang mengaku hutang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) berkas SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG) Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang mana pada saat surat tersebut ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang bernama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar DAFTAR PERINCIAN PENGHASILAN atas nama EKO SUSANTO.
- 1 (satu) lembar INSTUKSI PENCAIRAN KREDIT Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BPKB An. EKO SUSANTO tertanggal Natar 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) berkas MEMORANDUM ANALISIS DAN PUTUSAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR-BRI Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar CREDIT RISK SCORING Lampiran PTK Nomor : B-3570/IV/KC/ ADK/11/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar formulir "UM 06", Pembukaan Realisasi Pinjaman Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Pola Joint Financing An. EKO SUSANTO, tertanggal Teluk Betung 25 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah, Nasabah atau Pemohon yang dikunjungi EKO SUSANTO

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- ----------

Demikianlah perkara ini diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 18 FEBRUARI 2015 oleh kami **SYARNUBI RAHAMIN, S.H**. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H**. dan **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasanya.- ----------

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
d.t.o.	d.t.o.
1. **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**	**SYARNUBI RAHAMIN, S.H**.
d.t.o.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

2. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

d.t.o.

BASTO JUHARI

Untuk salinan resmi :
Panitera/Sekretaris
(Tgl. ...- 02 - 2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.19551231 198003 1026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)